



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leonard Laikaran alias Leo;
2. Tempat lahir : Kumul;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 05 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kumul, Kec. Aru Utara Timur (Batuley),
Kab. Kep. Aru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agustinus Gusti Teluwun, S.H berkantor di Jalan Jaksa, RT 007.RW005 Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/AK.02/KK/2001/PN Dob tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARD LAIKARAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARD LAIKARAN dengan pidana selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Parang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Baju Kaos sweter merk Puma berwarna hitam
- 1 (satu) Celana adidas berwarna biru muda

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah celan pendek Jeans merk Wiscer berwarna biru

Dikembalikan kepada saksi korban SUTRISNO LIMBERS Alias Noken

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi Bobby Limbers dan Erik Rikar Limbers bukanlah alat bukti karena merupakan *testimonium de auditu* akan tetapi Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan-alasan yang meringankan dalam Nota pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Bobby dan Saksi Erik merupakan Saksi *testimonium de auditu* dikarenakan berdasarkan fakta persidangan Saksi – Saksi pada waktu kejadian tidak berada di tempat kejadian walaupun Saksi tidak mengetahui kejadian seluruhnya namun Saksi mengetahui sebagian keterangan para Saksi saling berkaitan dengan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan bersesuaian;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAR

Bahwa terdakwa LEONARD LAIKARAN Als LEO, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Depan gudang milik saksi Bobi Limbers di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SUTRISNO LIMBERS", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wit ketika terdakwa yang sedang membawa parang yang sebelumnya terdakwa ambil dari speed boat (motor laut) milik terdakwa bertemu dengan saksi korban ketika terdakwa hendak menuju kerumah terdakwa, dimana terdakwa yang masih merasa dendam dengan saksi korban dikarenakan saksi korban pernah memukul anak terdakwa lalu menghampiri saksi korban yang sedang berjalan dari arah belakang dan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang sedang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah badan saksi korban yang mengenai pada bagian belakang pinggang bagian kanan, bagian bahu sebelah kanan dan pada bagian bahu sebelah kiri, dimana setelah terkena 3 (tiga) kali terkena tebasan parang lalu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa dan berhasil merebut parang dari tangan terdakwa hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUTRISNO LIMBERS mengalami rasa sakit dan luka pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan, sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor : 445/100/VER/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANON g. MATAYANE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Tiga sentimeter dari puting susu kanan kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran empat puluh kali lima belas sentimeter kedalam tiga belas sentimeter. Jahitan bagian dalam lima belas jahitan, luar tiga puluh satu jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan belas sentimeter dari puting susu kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran limakali nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter. Jahitan luar dua jahitan;
- Luka robek pada pinggang kanan kearah belakang dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeterkali enam sentimeter kedalaman enam sentimeter. Jahitan bagian dalam empat puluh jahitan, bagian luar dua puluh sembilan jahitan:

kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LEONARD LAIKARAN Als LEO, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Depan gudang milik saksi Bobi Limbers di Desa Kumul, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SUTRISNO LIMBERS”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wit ketika terdakwa yang sedang membawa parang yang sebelumnya terdakwa ambil dari speed boat (motor laut) milik terdakwa bertemu dengan saksi korban ketika terdakwa hendak menuju kerumah terdakwa, dimana terdakwa yang masih merasa dendam dengan saksi korban dikarenakan saksi korban pernah memukul anak terdakwa lalu menghampiri saksi korban yang sedang berjalan dari arah belakang dan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang sedang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah badan saksi korban yang mengenai pada bagian belakang pinggang bagian kanan, bagian bahu sebelah kanan dan pada bagian bahu sebelah kiri, dimana setelah terkena 3 (tiga) kali terkena tebasan parang lalu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa dan berhasil merebut parang dari tangan terdakwa hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUTRISNO LIMBERS mengalami rasa sakit dan luka pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan, sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor : 445/100/VER/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANON g. MATAYANE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Tiga sentimeter dari puting susu kanan kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran empat puluh kali lima belas sentimeter kedalaman tiga belas sentimeter. Jahitan bagian dalam lima belas jahitan, luar tiga puluh satu jahitan;
- sembilan belas sentimeter dari puting susu kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran limakali nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter. Jahitan luar dua jahitan;
- Luka robek pada pinggang kanan kearah belakang dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeterkali enam sentimeter kedalaman enam sentimeter. Jahitan bagian dalam empat puluh jahitan, bagian luar dua puluh sembilan jahitan;

kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Limbers dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan gudang milik Bobby Limbers, Desa Kumul, Kec. Aru Utara Timur Batuley;
 - Bahwa ketika Saksi sedang mengantar barang dari jembatan ke gudang Bobby, Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat kembali menuju jembatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang yang lain, Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat dia berdiri, kemudian Saksi dengan posisi duduk mengangkat barang, tiba-tiba pelaku dari arah belakang menggunakan parang memotong Saksi sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa bagian tubuh Saksi yang kena potong adalah di bagian belakang, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa Saksi merasa sakit karena tulang belakang Saksi pecah;
- Bahwa Saksi pada saat itu melakukan perlawanan dengan merebut parang, kemudian memukul Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, lalu duduk diatas Terdakwa, kemudian minta tolong;
- Bahwa setelah Saksi minta tolong Yohanis Jamdijk datang, Saksi menyerahkan parang kepada Yohanis Jamdijk, kemudian Istri Bobby Limbers, Erny Limbers bersama warga datang mengamankan Saksi ke rumah Bobby Limbers, sedangkan Terdakwa diamankan warga lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dijahit 29 (dua puluh sembilan) jahitan, dan sampai sekarang belum melaksanakan aktivitas;
- Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena sebelumnya Saksi bersama kakak Saksi, Wensus Laus Limbers pernah melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa sehingga Terdakwa dendam, sehingga saat kami bebas dan selesai menjalani hukuman Terdakwa membalas;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan baju sweter warna hitam tertulis di depan puma dan celana pendek;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi maupun keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Bobby Limbers alias Bobby dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan terhadap Sutrisno Limbers (Saksi Korban);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Kumul, tepatnya di depan gudang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena mendengar orang minta tolong sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Korban sudah luka berdarah di bagian belakang;
- Bahwa pada saat luka berdarah Saksi Korban tidak menggunakan baju, Saksi takut karena tidak bisa melihat darah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi mengetahui yang berteriak minta tolong adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berada di tempat kejadian karena sedang membantu Yohanis bongkar barang yang baru dibawa dari Dobo;
- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Korban karena tidak bisa lihat darah;
- Bahwa setahu Saksi yang membantu Saksi Korban adalah kakaknya Saksi Korban bersama Armando dan Leksi;
- Bahwa ketika Saksi dibantu oleh Armando dan Leksi, Saksi mengurus *speed boat* untuk membawa Saksi ke Puskesmas Batuley;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban ada masalah karena Saksi Korban dan Wensus Laus Limbers pernah memukuli anak Terdakwa sampai di proses di Polisi;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dobo, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini, belum ada yang datang untuk minta maaf, minta berdamai atau menanggulangi biaya pengobatan Saksi Korban dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Erik Rikar Limbers alias Erik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan terhadap Sutirno Limbers (Saksi Korban);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di Desa Kumul, tepatnya di depan gudang milik Bobby Limbers;
- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari Ivon sekitar pukul 19.00 WIT, bahwa Saksi Korban mengalami penganiayaan, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Istri berangkat ke lokasi kejadian yang diberitahukan Ivon melalui telepon;

- Bahwa Saksi dan Istri berjalan kaki bersama ke rumah Bobby, dan sampai disana pukul 20.30 WIT, Saksi Korban sedang diberi air untuk diminum, namun belum ada perawat;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi Korban di bahu sebelah kanan dan bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menganiaya Saksi Korban, melainkan dari cerita orang lain, bahwa Saksi Korban sedang mengangkat barang, tiba-tiba Terdakwa dari belakang memotong Saksi Korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban balik badan dan Terdakwa memotong sekali lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada masalah, tetapi Saksi Korban dan Wensus Laus Limbers pernah memukul anak Terdakwa, sampai diproses Polisi;
- Bahwa belum ada upaya damai dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Yohanis Djamdjik alias Anis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di desa Kumul, tepatnya di depan Gudang milik saudara Bobby Limbers, Kec. Aru Utara Timur, Batuley;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi mengetahui setelah warga kampung berteriak ada orang berkelahi, kemudian Saksi ke tempat kejadian untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi saat peristiwa penganiayaan dilakukan Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, setelah peristiwa tersebut selesai barulah Saksi ke tempat kejadian untuk mengamankan Terdakwa ke rumah kepala desa, sedangkan korbannya diamankan ke rumah saudara Bobby Limbers untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, Saksi sedang melakukan bongkar muat barang sembako milik Bobi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbers di *speed boat* yang berlabuh di jembatan laut, Saksi mendengar keributan dari dalam kampung Desa Lutur, Saksi berlari ke arah suara keributan tersebut, Saksi melihat darah berceceran di jalan setapak dan sebilah parang, lalu Saksi mengamankan sebilah parang dan berlari menuju anggota Polri Elias Riry, Saksi kemudian pulang ke rumah untuk mengganti pakaian lalu kembali ke tempat kejadian dan mendapati Saksi Korban sudah diamankan di rumah saudara Bobby Limbers dan Terdakwa sudah diamankan di rumah kepala desa Lutur;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban saudara Sutrisno Limber mengalami luka Robek pada bagian belakang pinggang, bahu sebelah kanan dan bagian bahu sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ingat melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIT di depan gudang Bobby Limbers desa Kumul, Kec. Aru Utara Timur, Batuley, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban karena dendam, disebabkan Saksi Korban dan saudaranya pernah memukul anak Terdakwa;
- Bahwa karena dendam tersebut Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa dari *katinting* lalu memotong Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, bahu kanan, dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi Korban memukul hidung Terdakwa sampai pecah menggunakan tangan, sampai Terdakwa tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban bukan untuk menyebabkan Saksi Korban meninggal, hanya untuk memberi pelajaran;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak memotong orang lagi;
- Bahwa Istri Terdakwa telah meninggal dan Terdakwa memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang berwarna cokelat, panjang hulu 14 (empat belas) cm, lebar bilah 5,5 (lima koma lima) cm;
- 1 (satu) sweter merek Puma berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek merek Adidas berwarna biru muda;
- 1 (satu) celana jeans merek Wisser berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/100/VER/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar/fisik:

- Tiga sentimeter dari puting susu kanan kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran empat puluh kali lima belas sentimeter kedalam tiga belas sentimeter. Jahitan bagian dalam lima belas jahitan, luar tiga puluh satu jahitan;
- Sembilan belas sentimeter dari puting susu kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran limakali nol koma lima sentimeter kedalam dua sentimeter. Jahitan luar dua jahitan;
- Luka robek pada pinggang kanan kearah belakang dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeterkali enam sentimeter kedalam enam sentimeter. Jahitan bagian dalam empat puluh jahitan, bagian luar dua puluh sembilan jahitan;

Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan karena persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan gudang milik Bobby Limbers, Desa Kumul, Kec. Aru Utara Timur Batuley, terjadi pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sutrisno Limbers (Saksi Korban) menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian belakang, bahu kiri dan bahu kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pada saat terjadi pemotongan tersebut sedang tidak menggunakan baju, dalam posisi duduk hendak mengangkat barang ketika sedang membantu Saksi Yohanis melakukan bongkar muat barang milik Saksi Bobby Limbers yang baru datang dari Dobo, dari jembatan menuju gudang milik Saksi Bobby Limbers;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban menggunakan parang milik Terdakwa yang diambil dari *katinting* untuk memberi pelajaran dikarenakan Terdakwa dendam kepada Saksi Korban dan saudaranya yang pernah memukul anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan sampai Terdakwa terjatuh, merebut parang, lalu duduk diatas Terdakwa, kemudian minta tolong;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/100/VER/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar/fisik:

- Tiga sentimeter dari puting susu kanan kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran empat puluh kali lima belas sentimeter kedalaman tiga belas sentimeter. Jahitan bagian dalam lima belas jahitan, luar tiga puluh satu jahitan;
- Sembilan belas sentimeter dari puting susu kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran limakali nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter. Jahitan luar dua jahitan;
- Luka robek pada pinggang kanan kearah belakang dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeter kali enam sentimeter kedalaman enam sentimeter. Jahitan bagian dalam empat puluh jahitan, bagian luar dua puluh sembilan jahitan;

Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob



pemeriksaan ditemukan luka robek pada bahu kanan, bahu kiri dan pinggang bagian kanan. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Leonard Laikaran alias Leo dengan identitas sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah suatu tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana luka berat berarti, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan gudang milik Bobby Limbers, Desa Kumul, Kec. Aru Utara Timur Batuley, Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Sutrisno Limbers (Saksi Korban) menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian belakang, bahu kiri dan bahu kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan memotong Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa karena dendam secara nyata-nyata telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban dan dengan adanya keadaan tersebut menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tentunya telah dapat mengetahui akibat yang akan timbul apabila Terdakwa memotong Saksi Korban menggunakan parang yang diambil Terdakwa dari *katinting* milik Terdakwa karena memang tujuan Terdakwa adalah “memberi pelajaran” kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/100/VER/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane, Saksi Korban Sutrisno Limbers mengalami:

- luka robek dengan ukuran empat puluh kali lima belas sentimeter kedalaman tiga belas sentimeter pada tiga sentimeter dari puting susu kanan kearah atas;
- luka robek dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter pada sembilan belas sentimeter dari puting susu kiri kearah atas;
- luka robek pada pinggang kanan kearah belakang dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeter kali enam sentimeter kedalaman enam sentimeter pada pinggang kanan kearah belakang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Sutrisno Limbers tersebut adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna maka termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa dengan adanya rasa sakit dan luka berat yang dialami Sutrisno Limbers dan juga kondisi Terdakwa yang dapat mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers bukan merupakan alat bukti karena tidak melihat sendiri mendengar sendiri, dan mengalami sendiri melainkan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de Auditu*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers menurut Majelis Hakim merupakan keterangan yang benar adanya, karena memang Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers tidak berada di tempat kejadian secara langsung sewaktu Terwakwa memotong Saksi Korban, sehingga tidak mengetahui keseluruhan perbuatan Terdakwa, Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers hanya melihat rangkaian kejadian setelah perbuatan Terdakwa memotong Saksi Korban;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Korban, Surat berupa *Visum Et Repertum* atas nama Saksi Korban, dan keterangan Terdakwa dan dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers saling berkaitan dan bersesuaian meskipun Saksi Bobby Limbers dan Saksi Erik Rikar Limbers hanya melihat dan menyaksikan secara langsung setelah perbuatan Terdakwa dilakukan, telah memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam pembuktian dakwaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob



primer dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, kemudian Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang menyatakan sebaliknya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang berwarna cokelat, panjang hulu 14 (empat belas) cm, lebar bilah 5,5 (lima koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sweter merek Puma berwarna hitam dan 1 (satu) celana pendek merek Adidas berwarna biru muda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans merek Wiscer berwarna biru, yang telah disita dari Saksi Korban Sutrisno Limbers, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Sutrisno Limbers;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah ditinggal Istri, karena meninggal dunia dan memiliki tanggungan 7 (tujuh) orang anak;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonard Laikaran alias Leo. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang berwarna cokelat, panjang hulu 14 (empat belas) cm, lebar bilah 5,5 (lima koma lima) cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sweter merek Puma berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek merek Adidas berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) celana jeans merek Wiscer berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sutrisno Limbers;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H., Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Dhimas Saputra. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianto, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)